



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada segenap lapisan masyarakat serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- c. pendanaan Bantuan Hukum;
- d. pertanggungjawaban;
- e. pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum di Daerah.
- (2) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - f. Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kerja sama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah.
- (3) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan;
- b. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; dan
- c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau kelompok orang miskin yang merupakan penduduk dan berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sebutan lain pada Kementerian Sosial.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai kemampuan keuangan daerah, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum, yang paling sedikit berisi:
 - a. identitas pemohon; dan

- b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang domohonkan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- c. copy kartu identitas pemohon;
 - d. copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - e. surat keterangan dari lurah/kepala desa bahwa pemohon adalah orang miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sebutan lain pada Kementerian Sosial.

Pasal 17

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum berkoordinasi dengan Pemberi bantuan Hukum untuk menentukan permohonan disetujui atau ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Bagian Hukum menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan mediasi dan negosiasi.

Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah hingga perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IV

PENDANAAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 22

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum untuk kegiatan litigasi dan non litigasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah atau dengan sebutan lain.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 23

Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 24

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan Dana penanganan Perkara.

- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum disertai dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. bukti penanganan Perkara; dan
 - b. dokumentasi.
- (4) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bantuan Hukum nonlitigasi meliputi :
 - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
 - b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
- (5) Kepala Bagian Hukum memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 25

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara dan/atau Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum yang disertai bukti pendukung.

Pasal 26

Dalam hal perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum selesai pada tahun anggaran berjalan, Pemberi Bantuan Hukum tetap akan mendapatkan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan tahapan perkara yang ditangani selesai berdasarkan kemampuan keuangan daerah sepanjang Pemberi Bantuan Hukum tidak dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pemberian bantuan hukum.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran; dan/atau
 - b. pemutusan kerjasama.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran; dan/atau
 - b. pembatalan pemberian Bantuan Hukum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 November 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 45